

**PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA PENIPUAN  
(Studi Kasus Putusan No. 27/Pid.B/2022.Pn.Byl)**

**DONNA BRIADI**

**22111029**

**ABSTRACT**

*The purpose of this study is to examine the criminal law enforcement of perpetrators of fraud and the judge's consideration in applying criminal sanctions against perpetrators of fraud in judgment No. 27/Pid.B/2022.Pn.Byl. The type of research used is normative jurisprudence. The nature of the research is descriptive. The data source used is a secondary data source consisting of primary legal material, secondary legal materials, tertiary law materials. Data collection techniques using library studies. Data analysis techniques using qualitative descriptive analysis. The results of the investigation indicate that criminal law enforcement against perpetrators of fraudulent crimes in judgment No. 27/Pid.B/2022.Pn.Byl was awarding a nine-month prison sentence to Accused Achmad Sopandi along with Accused H. Parudy for legitimately proving and convicting him of committing a fraud criminal offence Based on the judge's consideration in applying criminal sanctions against perpetrators of fraud offences in judgment No. 27/Pid.B/2022.Pn.Byl is based on the testimony of witnesses, the indictment of the accused and clues or goods as well as the factors that alleviate and aggravate the accused.*

*Keywords: law enforcement, crime, fraud*

**PENDAHULUAN**

Negara Indonesia merupakan negara yang berdasarkan atas hukum, yang dijelaskan pada Pasal 1 ayat (3) Undang-undang Dasar 1945 bahwa “Negara Indonesia adalah negara hukum”, sehingga dapat diartikan bahwa Negara Indonesia adalah negara yang demokratis dan menjunjung tinggi hukum berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Hukum diperlukan manusia untuk menjamin hak-hak pribadinya seperti hak untuk hidup, melindungi kesewenangan pihak yang kuat dan menjamin kesamaan atau kesederajatan bersama manusia lainnya, sedangkan bagi kehidupan masyarakat antara lain untuk menjaga keseimbangan antara kepentingan individu dan masyarakat serta menjaga supaya tidak terjadi konflik (M. Najih dan Soimin, 2012: 3), agar hukum mampu menciptakan keselarasan hidup bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.

Hukum diwujudkan dalam peraturan perundang-undangan agar manusia dalam melaksanakan suatu pekerjaan atau memenuhi kebutuhan hidupnya, tidak merugikan orang lain dan harus taat pada hukum dan tunduk pada aturan hukum yang berlaku (Hanief Widiatoro dan Mas Agus Priyambodo, 2023: 86). Indonesia adalah negara yang berdasarkan hukum yang menjamin semua warga Negara bersamaan kedudukannya dalam hukum sehingga menjamin semua warga negara untuk berhak mendapatkan perlindungan hukum serta memiliki kewajiban yang sama terhadap hukum di Indonesia.

Timbulnya kejahatan disebabkan karena kebutuhan pada benda-benda materiil terbatas, sementara cara untuk memperoleh benda juga terbatas, tetapi tidak mempunyai kemampuan untuk memilikinya. Manusia tidak pernah merasa puas dan cukup, akan selalu ada kebutuhan lain yang timbul setelah kebutuhan sebelumnya terpenuhi. Manusia berusaha untuk memenuhinya dengan berbagai cara, bahkan terkadang harus dengan cara-cara melanggar hukum (Mochamad Sahid, 2022: 3). Tindak pidana sudah menjadi kasus yang tidak pernah hentinya dan tidak akan pernah berakhir seiring dengan perkembangan sosial yang terjadi didalam masyarakat. Undang-undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945 juga membahas persamaan di depan hukum, yaitu dalam pasal 27 ayat (1) yang berbunyi segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya.

Salah satu bentuk tindak pidana yang masih marak terjadi di masyarakat yaitu penipuan. Penipuan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia berasal dari kata dasar tipu yaitu tindakan atau perkataan yang tidak jujur (berbohong, palsu, dan lain-lain) dengan maksud untuk menyesatkan, mengakali atau mencari keuntungan (Kamisa, 2014: 420). Penipuan adalah suatu proses, perbuatan atau cara curang (A.S Alam, 2014: 32).

Perkembangan teknologi informasi memberikan dampak lain menimbulkan terjadinya pergeseran dimana tindak pidana penipuan mengalami peningkatan yang biasanya tindak pidana kriminalitas 3C (curas, curat, dan curanmor). Perbandingan kejahatan tentang curanmor dan tindak pidana penipuan yang terjadi di Kabupaten Boyolali dapat dilihat pada tabel sebagai berikut:

Tabel 1. Data Perbandingan Jumlah Kejahatan Tahun 2015 – 2020

No	Jenis Kejahatan	Jumlah Crime Total (Tahun)						Jumlah
		2015	2016	2017	2018	2019	2020	
1	Curat	34	14	18	24	45	43	178
2	Curas	4	8	7	6	6	7	38
3	Curanmor	13	9	11	9	4	19	65
4	Penipuan	40	25	24	36	48	30	203
5	Penggelapan	15	9	13	6	15	43	101

Sumber: Polres Boyolali, 2020

Hasil dari jumlah tindak kejahatan yang terjadi di Polres Boyolali selama tahun 2015-2020 menunjukkan bahwa tindak pidana penipuan menjadi yang terbanyak yaitu sebanyak 203 kasus. Terjadinya tindakan penipuan ini karena didalam lingkungan masyarakat masih sering terjadi jual beli suatu objek tanpa mencari tahu kebenaran ataupun asal usul dari objek tersebut, sehingga kedepannya suatu transaksi jual beli yang dilakukan secara sembarangan akan menimbulkan suatu masalah yang berujung kepada tindak pidana apa lagi jika tanah tersebut masih bersangkutan dengan pihak lembaga lain seperti perbankan maka ini akan jadi masalah kemudia apa bila diperjual belikan.

Tindak pidana penipuan, tergolong kedalam kejahatan harta benda dan di rumuskan pada KUHP BAB XXV, mulai Pasal 378 sampai Pasal 395. Pasal 378 KUHP mengatur mengenai tindak pidana penipuan berbunyi barang siapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu dengan tipu muslihat, atau rangkaian

kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang diancam karena penipuan dengan pidana penjara paling lama empat tahun. Penerapan sanksi pidana harus ada unsur-unsur yang dipenuhi atau syarat harus dipenuhi jika melakukan tindak pidana penipuan yang meliputi unsur objektif dan unsur subjektif

Penipuan bisa terlaksana cukup dengan bermodalkan kemampuan berkomunikasi yang baik sehingga seseorang dapat meyakinkan orang lain, baik melalui serangkaian kata bohong ataupun fiktif. Banyak sekali terjadi tindak pidana penipuan, bahkan telah berevolusi secara apik dengan berbagai macam bentuk. Perkembangan ini menunjukkan semakin tingginya tingkat intelektualitas dari pelaku kejahatan penipuan yang semakin kompleks, sehingga perlu penegakan hukum yang tepat dan adil bagi pelaku tindak pidana penipuan.

Penegakan hukum merupakan usaha untuk mewujudkan ide-ide tentang keadilan-keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan sosial menjadi kenyataan (Satjipto Rahardjo, 2015: 15). Dalam penegakan hukum pidana harus melalui berbagai tahap sebagai suatu usaha yang sengaja direncanakan untuk mencapai tujuan tertentu yaitu keadilan bagi semua pihak. Penegakan hukum terhadap tindak pidana harus tegas dan adil, karena hukum pada dasarnya dibuat untuk mengatur tingkah laku manusia sehingga dalam pelaksanaannya perlu adanya penegakan hukum (*law enforcement*). Upaya penegakan hukum pada dasarnya harus menjamin agar setiap warga Negara mematuhi hukum yang berlaku dalam masyarakat sekaligus harus bertanggung jawab apabila melakukan tindak pidana.

Salah satu kasus penipuan yang telah diputus oleh Pengadilan Negeri Boyolali dengan No. 27/Pid.B/2022/PN.Byl dimana hakim dengan memperhatikan Pasal 378 KUHP Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981

tentang Hukum Acara Pidana serta menyatakan Terdakwa Achmad Sopandi alias Imam Bin Tamsir (Alm) bersama Terdakwa H. Parudy alias Husin Bin Ahmad Sayuti (Alm.), terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “*mereka yang melakukan penipuan*” dengan kronologis kasus jual beli benang dimana Terdakwa Imengaku sebagai marketing dari PT Primayuda Mandirijaya kepada Sdr. Ririn Setyanto dan menawarkan produk benang jenis Cottton dengan ukuran 30s sebanyak 100 bales dan ukuran 28s sebanyak 113 bales milik PT. Primayudha Mandirijaya Ampel Boyolali untuk harga per bales senilai 8.300.000,- (delapan juta tiga ratus ribu rupiah) kemudian setelah dibayar barang melalui transfer tidak dikirimkan, dari kasus tersebut Hakim menjatuhkan putusan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 9 (Sembilan) bulan, dimana putusan ini masih berada di bawah tuntutan Penuntut Umum yang meminta para Terdakwa dihukum selama (satu) tahun dan 2 (dua) bulan.

Penelitian ini menarik dilakukan karena kejadian ini melibatkan banyak orang dan masing-masing orang tersebut memiliki peran sendiri-sendiri, selain itu putusan yang diberikan oleh Majelis Hakim kurang dari setahun sehingga tidak sebanyak dengan kerugian yang dialami oleh korban yang telah melakukan transfer sebesar Rp. 1.831.800.000,- (satu miliar delapan ratus tiga puluh satu juta delapan ratus ribu rupiah), putusan hakim juga berada di bawah tuntutan Penuntut Umum, sedangkan pada kasus ini kerugian yang diderita korban sangat besar dan pelakunya termasuk residivis terbukti dengan kasus penipuan juga di Magelang dengan putusan PN. Magelang No. 92/Pid.B/2016/Pn Mgg sehingga putusan hakim dalam penelitian ini belum memenuhi tentang keadilan hukumnya.

## **TUJUAN PENELITIAN**

Suatu penelitian harus mempunyai suatu tujuan yang jelas dan pasti. Berdasarkan latar belakang masalah dan perumusan masalah di atas, maka penelitian ini memiliki tujuan sebagai berikut :

1. Mengkaji penegakan hukum pidana terhadap para pelaku tindak pidana penipuan pada putusan No. 27/Pid.B/2022.Pn/Byl.
2. Mengkaji dasar pertimbangan hakim dalam menerapkan sanksi pidana terhadap para pelaku tindak pidana penipuan pada putusan No. 27/Pid.B/2022.Pn/Byl.

## **METODE PENELITIAN**

Jenis penelitian yaitu pendekatan yuridis normatif khususnya dalam putusan hakim tentang tindak pidana penipuan yang diputus oleh Pengadilan Negeri Boyolali dengan Nomor 27/Pid.B/2022.Pn.Byl. Penelitian yang dilakukan ini bersifat deskriptif. Sumber data menggunakan sumber data sekunder. Pengumpulan data menggunakan studi literatur. Analisa data menggunakan analisa data kualitatif.

## **HASIL PENELITIAN**

### **Penegakan Hukum Pidana terhadap Para Pelaku Tindak Pidana Penipuan pada Putusan No. 27/Pid.B/2022.Pn/Byl**

Hasil putusan hakim menyatakan Terdakwa ACHMAD SOPANDI alias IMAM Bin TAMSIR (Alm.) bersama Terdakwa H. PARUDY alias HUSIN Bin AHMAD SAYUTI (Alm.), terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “mereka yang melakukan penipuan” sebagaimana tersebut dalam Dakwaan Alternatif Pertama dan menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana

penjara masing-masing selama 9 (Sembilan) bulan, dimana di dalam memutuskan tersebut Hakim berpedoman pada Pasal 378 KUHP Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

Pasal 378 KUHP menjelaskan yaitu “Barang siapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hak, mempergunakan nama palsu atau sifat palsu ataupun mempergunakan tipu muslihat atau susunan kata-kata bohong, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan suatu benda atau mengadakan suatu perjanjian hutang atau meniadakan suatu piutang, karena salah telah melakukan penipuan, dihukum dengan hukuman penjara selama-lamanya empat tahun”, artinya bahwa karena ancaman pidana ini adalah 4 tahun maka hakim mempunyai kebebasan untuk menjatuhkan pidana yaitu antara satu hari sampai empat tahun. Dari kasus yang telah dijelaskan di atas, jaksa penuntut umum mendakwa terdakwa dengan pidana 1 (satu) tahun 2 (dua) bulan penjara, hal tersebut ini dapat dimaklumi mengingat dari ancaman pidananya adalah 4 (empat) tahun, oleh sebab itu maka penuntut umum menuntut terdakwa dengan 1 tahun 2 bulan, penuntutan tersebut adalah kurang dari setengah dari ancaman pidana maksimum yang ada pada Pasal 378 KUHP yaitu 4 tahun, menurut penulis tuntutan pidana yang diajukan oleh jaksa penuntut umum kurang tepat, karena Terdakwa ternyata merupakan seorang residivis dalam kasus yang sama di tempat yang lain.

Hakim menjatuhkan putusan dengan berdasarkan tindak pidana berdasarkan Pasal 378 KUHP, dimana dalam penipuan, dimilikinya suatu benda oleh seseorang dilakukan dengan cara melawan hukum, yaitu dengan perbuatan yang tidak sah: memakai nama palsu, tipu muslihat, atau rangkaian kebohongan. Seorang yang melakukan penipuan, dengan kata-kata bohongnya itu, menyebabkan orang lain menyerahkan suatu benda kepadanya. Tanpa adanya kebohongan tersebut, belum tentu orang yang bersangkutan

akan menyerahkan benda itu secara sukarela, sehingga perlunya penegakan hukum yang tegas dari hakim dalam memutus tindak pidana penipuan. Penegakan hukum pada tindak pidana penipuan menjadi usaha untuk mencegah dan mengurangi kasus penipuan serta peningkatan penyelesaian perkaranya, hal ini karena kejahatan penipuan dipandang dari sudut manapun harus diberantas dan tidak boleh dibiarkan merajalela karena dampaknya sangat berbahaya bagi masyarakat, sehingga penegakan hukum perlu ditegakkan di dalam menangani perkara tindak pidana penipuan. Hakim dalam putusan tindak pidana penipuan tersebut telah melakukan penegakan hukum Penegakan hukum merupakan usaha untuk mewujudkan ide-ide dan konsep-konsep hukum yang diharapkan rakyat menjadi kenyataan. Penegakan hukum merupakan suatu proses yang melibatkan banyak hal (Shant Dellyana, 2008: 32), dengan mempertimbangkan keadilan dari berbagai pihak.

Putusan hakim selama 9 bulan dalam tindak pidana penipuan No. 27/Pid.B/2022.Pn.Byl tersebut menurut penulis kurang tepat karena kerugian yang diderita korban cukup besar dan di tempat lain yaitu di Magelang, ternyata Terdakwa pernah dipidana dengan kasus yang sama yaitu penipuan dan telah diputus di PN Magelang dengan No. 92/Pid.B/2016/PN Mgg dengan putusan pidana penjara selama 6 (enam) bulan sehingga dengan putusan di PN Magelang pada tahun 2016, hal tersebut menunjukkan bahwa Terdakwa adalah seorang residivis karena Terdakwa masih mengulangi lagi tindak pidana penipuan tersebut di Boyolali dengan pidana penjara selama 9 bulan, sehingga pidana penjara dari kasus yang pertama tidak memberikan efek jera bagi pelaku dan kemungkinan penipuan dijadikan sebagai mata pencaharian dari pelaku.

Penulis menyatakan bahwa putusan pidana penjara tersebut kurang tepat, hal ini karena di dalam faktor-faktor yang memberatkan maka Majelis Hakim tidak menambahkan bahwa Terdakwa adalah seorang residivis. Residivis merupakan salah satu alasan pemberat pidana, di mana penjatuhan pidananya ditambah sepertiga dari ancaman pidana maksimalnya. Pemberatan pidana terhadap residivis dapat berlaku apabila telah memenuhi syarat adanya *recidive*. Berdasarkan pada putusan hakim tersebut, maka putusan hakim masih terlalu ringan sebagai seorang residivis, sehingga dapat membuat Terdakwa terus menipu korban lain. Putusan hakim tersebut menurut penulis belum mencerminkan keadilan, walaupun adil bagi satu pihak belum tentu adil bagi pihak yang lain. Hakim dalam memutus perkara penipuan belum sesuai dengan peraturan yang ada sehingga putusan tersebut dapat sesuai dengan keadilan yang diinginkan oleh masyarakat, dimana putusan hakim yang masih ringan dirasa oleh penulis kurang memberi efek jera khususnya bagi terdakwa dan umumnya bagi pelaku tindak pidana, karena hal ini dapat membuat terdakwa akan melakukan tindak pidana kembali, seketika terdakwa bebas dari lembaga pemasyarakatan, sehingga dikhawatirkan tujuan dari pemidanaan tersebut akan kurang mencapai sasaran. Karena melihat terdakwa adalah seorang residivis yang pernah dihukum oleh Pengadilan Negeri Magelang dengan kasus yang sama yaitu penipuan.

#### **Dasar Pertimbangan Hakim dalam Menerapkan Sanksi Pidana terhadap Para Pelaku Tindak Pidana Penipuan pada Putusan No. 27/Pid.B/2022.Pn/Byl**

Pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan harus mencerminkan rasa keadilan baik bagi korban maupun bagi terdakwa. Hakim harus berpedoman pada sistem pembuktian sebagaimana diatur dalam Pasal 184 KUHP bahwa Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah, sehingga Hakim memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana

benar-benar terjadi dan bahwa terdakwa yang bersalah melakukannya. Hakim di dalam menjatuhkan pidana kepada Terdakwa harus dalam rangka menjamin tegaknya kebenaran, keadilan dan kepastian hukum bagi seseorang, sehingga bukan sebagai balas dendam, rutinitas pekerjaan ataupun bersifat formalitas. Hakim sebagai penegak hukum dan keadilan wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat, sehingga hakim dalam memberikan putusan yang sesuai dengan hukum dan rasa keadilan masyarakat. Penerapan hukum positif oleh hakim harus mengindahkan nilai-nilai dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat dengan sebaik-baiknya, sehingga putusan yang dihasilkan oleh hakim bisa diterima dengan ikhlas oleh para pihak, untuk itu tentunya hakim dalam menjatuhkan pidana harus dalam rangka menjamin tegaknya kebenaran, keadilan dan kepastian hukum bagi seseorang.

Pertimbangan hakim menjadi dasar bagi hakim dalam memutus suatu perkara, hakim dalam hal ini harus memperhatikan beberapa hal penting, hakim harus memperhatikan syarat-syarat yang dapat dipidana seseorang, yaitu obyektif dan kondisi subjektif. Hakim harus memperhatikan tindak pidana yang dilakukan oleh seseorang dengan memperhatikan kondisi subjektif yaitu kesalahan, kemampuan bertanggung jawab, selain itu hakim juga memperhatikan syarat-syarat obyektif, yaitu perbuatan yang telah dilakukan melawan hukum dan tidak ada pembenaran (Devita Dyah Al Fanni, dkk, 2021: 64). Penjatuhan sanksi pidana penjara diharapkan bersifat preventif special dan preventif general, artinya sanksi itu bisa membuat efek jera bagi sipelaku dan membuat calon pelaku (orang lain) tidak ikut melakukan tindak pidana (Bambang Ali Kusomo, 2015: 509).

Hakim di dalam menentukan pidana wajib mempertimbangkan dampak yang ditimbulkan di masyarakat serta unsur kesalahan pelaku, juga harus mempertimbangkan sifat jahatnya perbuatan. Hakim juga memiliki kebebasan dalam menentukan berat ringannya suatu pidana. Kebebasan yang dimiliki oleh hakim harus memiliki suatu batasan agar keputusan yang diberikan tetap objektif dan sesuai dengan kaidah hukum yang berlaku. Keputusan yang diberikan oleh hakim harus memiliki pertimbangan-pertimbangan baik dari sisi yuridis, fakta hukum dan faktor yang memberatkan dan meringankan sehingga dapat memberikan keputusan sesuai dengan hukum dan rasa keadilan masyarakat.

Hasil pengamatan penulis terkait dengan pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap pelaku tindak pidana penipuan dalam Putusan Nomor 27/Pid.B/2022.Pn.By yaitu bahwa dsar pertimbangan yuridis oleh hakim adalah terpenuhinya perbuatan yang didakwakan dalam Pasal 378 KUHP yang menurut Majelis Hakim perbuatan terdakwa telah terbukti melanggar pasal tersebut. Berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan, maka Majelis Hakim memperoleh fakta-fakta hukum.

Pertimbangan hakim terkait Putusan No. 27/Pid.B/2022.Pn.By menurut analisa penulis bahwa pertimbangan-pertimbangan hakim dalam perkara ini sudah tepat karena putusan hakim sudah memperhatikan tentang aspek yuridis, fakta hukum dan faktor yang meringankan dan memberatkan Terdakwa. Menurut penulis hakim Pengadilan Negeri Boyolali dalam penjatuhan tindak pidana penipuan telah mempertimbangkan pertimbangan yuridis, fakta hukum dan faktor yang memberatkan serta meringankan maka penjatuhan pidana selama 9 bulan sudah sesuai dan efektif semua unsur di dalam Pasal 378 KUHP, walaupun dari lamanya putusan penulis tidak sependapat dengan Majelis Hakim, karena Terdakwa adalah seorang residivis sehingga perlu hukuman

yang lebih berat.

## **PENUTUP**

Penegakan hukum pidana terhadap para pelaku tindak pidana penipuan pada putusan No. 27/Pid.B/2022.Pn/Byl adalah dengan memberikan pidana penjara selama 9 bulan kepada Terdakwa Achmad Sopandi alias Imam Bin Tamsir (Alm) bersama Terdakwa H. Parudy alias Husin Bin Ahmad Sayuti (Alm) karena terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penipuan

Dasar pertimbangan hakim dalam menerapkan sanksi pidana terhadap para pelaku tindak pidana penipuan pada putusan No. 27/Pid.B/2022.Pn/Byl yaitu berdasarkan pada keterangan saksi, keterangan terdakwa dan petunjuk atau barang bukti sehingga pertimbangan hakim telah sesuai dengan Pasal 183 KUHAP bahwa hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah dan pada Pasal 184 ayat (1) disebutkan alat bukti yang sah ialah keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk dan keterangan terdakwa, serta juga faktor-faktor yang meringankan dan memberatkan Terdakwa.

## **DAFTAR PUSTAKA**

### **Buku**

A.S Alam. 2014. *Pengantar Kriminologi*. Makasar : Pustaka Refleksi Books.

Aswan. 2019. *Tindak Pidana Penipuan Berbasis Transaksi Elektronik*. Jakarta : Guepedia.

- M. Agus Santoso. 2014. *Hukum, Moral & Keadilan Sebuah Kajian Filsafat Hukum*. Jakarta : Kencana.
- M. Najih dan Soimin. 2012. *Pengantar Hukum Indonesia*. Malang : Setara Press.
- Moeljatno. 2012. *Asas-asas Hukum Pidana*. Jakarta: Rineka Cipta,
- P.A.F Lamintang, 2014, *Delik-Delik Khusus*, Bandung : Mandar Maju.
- R. Sugandhi. 2013. *Kitab UU Hukum Pidana dan penjelasannya*. Surabaya : Usaha Nasional Surabaya.
- Satjipto Rahardjo dan Awaludin Marwan. 2012. *Ilmu Hukum*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti
- Satjipto Rahardjo. 2015. *Masalah Penegakan Hukum*. Bandung: Sinar Baru.
- Shant Dellyana. 2008. *Konsep Penegakan Hukum*. Yogyakarta : Liberty,
- Sidharta. 2010. *Reformasi Peradilan dan Tanggung Jawab Negara, Bunga Rampai Komisi Yudisial, Putusan Hakim: Antara Keadilan, Kepastian Hukum, dan Kemanfaatan*. Jakarta: Komisi Yudisial Republik Indonesia.

### **Jurnal**

- Bambang Ali Kusumo. 2015. *Analisis Terhadap Putusan –Putusan Pengadilan Negeri Mengenai Tindak Pidana Ringan (Suatu Kajian terhadap Putusan-Putusan Pidana di Pengadilan Negeri Surakarta)*. Eksplorasi, Vol XXVII No. 2.
- Devita Dyah Al Fanni, Shinta Rukmi Budiastuti dan Esti Aryani. 2021. *Juridical Review Of Criminal Acts Internet Based Scam (Studi Kasus Putusan PN Surabaya*. Wacana Hukum. Vol 27 No 2.
- Fence M. Wantu. 2012. Mewujudkan Kepastian Hukum, Keadilan Dan Kemanfaatan Dalam Putusan Hakim di Peradilan Perdata. *Jurnal Dinamika Hukum*. Vol 12 No 3, hal. 482-488
- Hanief Widianoro, Mas Agus Priyambodo. 2023. Penegakan Hukum Oleh Kepolisian Terhadap Tindak Pidana Penipuan Dengan Modus Penggandaan Uang (Studi Kasus Wilayah Kepolisian Polda Jatim) . *Jurnal Ilmiah Publika*. Vol 11 No 1, hal 85-99.
- Mochamad Sahid. 2022. Kebijakan Hukum Pidana Dalam Menanggulangi Tindak Pidana Penipuan Tenaga Kerja di Indonesia. *Jurnal Ilmu Hukum : Media Hukum Sekolah Tinggi Hukum Garut*. Vol 1 No 1, ha 1-18.
- Nur Agus Susanto. 2014. Dimensi Aksiologis Dari Putusan Kasus ‘ST’ Kajian Putusan Peninjauan Kembali Nomor 97 PK/Pid.Sus/2012. *Jurnal Yudisial* Vol 7 No 3, hal. 217-229.

- Pan Mohamad Faiz. 2009. Teori Keadilan John Rawls. *Jurnal Konstitusi*. Vol 6, No. 1, hal. 140-142.
- Supriyanta. 2009. KUHAP dan Sistem Peradilan Pidana Terpadu. *Wacana Hukum*. Vol 8 No 1, hal 1-13.
- Zabindin. 2021. Analisis Penegakan Hukum Tindak Pidana Penipuan Online di Indonesia. *Jurnal Spektrum Hukum*. Vol 18, No 2, hal 1-14.